# Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur

#### Rica dan Estralita Trinsawati

Fakults Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta Email<sup>1</sup>: rica.cahyadi@gmail.com

#### **Abstact:**

This study aims to examine the effect of cash flow volatility, geographic dispersion, and tax amnesty on tax avoidance of manufacturing industry firms listed on the Indonesian Stock Exchange period of 2010-2016. Using path analysis model with Statistical Product and Service Solution (SPSS) version 22and SmartPLS 3.0. This study examined the secondary data from financial statement for tax avoidance. There are sixindicators of tax avoidance used as proxy. This studt gives result that cash flow volatility, geographic dispersion, and tax amnesty have an insignificant effect on tax avoidance.

**Keywords**: cash flow volatility, geographic dispersion, tax amnesty, tax avoidance

### Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh fluktuasi arus kas, dispersi geografi, dan pengampunan pajak terhadap penghindaran pajak perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2016. Dengan Menggunakan model analisis dengan *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) *version 22* dan SmartPLS 3.0. Penelitian ini menguji data sekunder dari laporan keuangan untuk penghindaran pajak. Ada enam indikator penghindaran pajak yang digunakan sebagai proksinya. Penelitian ini menunjukan hasil yang tidak signifikan untuk variabel fluktuasi arus kas, dispersi geografi, dan pengampunan pajak terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: fluktuasi arus kas, dispersi geografi, pengampunan pajak, penghindaran pajak

### LATAR BELAKANG MASALAH

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris di Indonesia mengenai pengaruh fluktuasi arus kas, penyebaran geografi, opini audit, dan pengampunan pajak terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur periode 2010-2016. Penelitian ini termotivasi untuk mengetahui pengaruh fluktuasi arus kas, penyebaran geografi, opini audit dan pengampunan pajak terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan data manufaktur periode 2010-2016 secara signifikan

Definisi Pajak menurut pasal 1 Undang-undang KUP Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007, pajak adalah merupakan kontribusi Wajib Pajak (WP) kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipakai sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan suatu kendaraan yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memindahkan sumber daya dari perusahaan kepada negara tetapi merupakan beban bagi WP (Suandy, 2016).

Salah satu penyebab tidak terealisasi target penerimaan pajak karena terdapat perbedaan kepentingan antara WP dan pemerintah (Lestari dan Kusmuriyanto, 2015). Pajak dipandang sebagai beban bagi WP sementara bagi otoritas pajak, pajak adalah sumber kesejahteraan negara (Suandy, 2016). Alasan lain penyebab perusahaan bertujuan untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya, maka dari itu perusahaan akan berupaya untuk mengurangi bebanbeban yang harus ditangung dengan sedemikian rupa, termasuk beban pajak (Ngadiman dan Sari, 2014). Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi beban pajak adalah dengan penghindaran pajak (Chen, et al; 2010).

Penghindaran pajak yang dilakukan karena perbedaan kepentingan antara WP dengan fiskus menyebabkan realisasi penerimaan pajak secara rata-rata tidak mencapai target seperti yang disajikan dibawah ini.

Tabel 1.Realisasi dan Target Penerimaan Pajak tahun 2005-2016

Tahun	Realisasi	Target Penerimaan	Pencapaian
	(Rp Triliyun)	(Rp Triliyun)	(%)
2005	346,50	297,80	116,50
2006	409,20	425,10	96,30
2007	491,00	492,00	99,80
2008	633,80	609,20	104,00
2009	641,30	651,90	98,40
2010	723,30	743,30	97,30
2011	873,30	878,70	99,40
2012	1.011,70	1.032,60	98,00
2013	1.072,10	1.148,40	93,40
2014	1.143,30	1.246,10	91,80
2015	1.055,00	1.294,25	81,50
2016	1.504,50	1.761,60	85,40

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Target penerimaan pajak mengalami penurunan yang signifikan sejak tahun 2014 dari 91,80 % menjadi sekitar 80% pada tahun 2015 dan tahun 2016. Hal ini juga disampaikan oleh Direktur Jendral Pajak Kementrian Keuangan Fuad Rahmany pada Senin, 6 Januari 2014 pukul 17:41 WIB dalam Republika.co.id.

Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh WP untuk menekan beban pajak mereka dengan menggunakan berbagai macam alternatif yang masih dapat diterima oleh fiskus (Desai dan Dharmapala, 2009) dan (Lisowsky, 2010). Apabila penghindaran pajak sudah melebihi batas yang diperolehan oleh fiskus maka kegiatan tersebut dianggap penggelapan pajak (Suandy,2016). Penggelapan pajak merupakan upaya WP untuk menghindari pajak secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan sebenarnya (Pohan, 2016).

# **KAJIAN TEORI**

Teori Keagenan oleh Jensen dan Meckling dalam Scott (2015: 358) mendefinisikan teori agensi merupakan pengembangan dari suatu teori yang mempelajari suatu desain kontrak dimana para agen bekerja atau bertugas atas nama prinsipal ketika keinginan dan

tujuan mereka bertolak belakang maka akan menimbulkan suatu konflik. Kontrak tempat para agen bertugas merupakan seperangkat aturan untuk mengatur mengenai mekanisme yang disetujui oleh agen dan prinsipal. Kontrak ini dapat efektif apabila kedua belah pihak dapat melakukan kewajiban masing-masing dengan memuaskan.

Penjelasan tentang kegiatan penghindaran pajak dapat gambarkan dari teori agensi. Praktik penghindaran pajak dalam pandangan teori agensi dipengaruhi akibat adanya konflik kepentingan antara agen (manajemen perusahaan) dengan fiskus yang timbul karena perusahaan ingin mengurangi beban pajaknya sementara fiskus ingin memperoleh penerimaan pajak yang besar.

Berdasarkan teori keagenan, Informasi tentang arus kas berkaitan dengan keagenan serta konflik yang terjadi antara agen dan principal. Arus kas menurut IAI dalam PSAK No.2 adalah cara suatu perusahaan untuk mengelola dan menggunakan dana tunainya. Perusahaan yang sehat memilki arus kas yang tinggi. Salah satu penyebab perusahaan melakukan penghindaran pajak akibat keinginan perusahaan untuk memiliki arus kas yang tinggi. Kurangnya informasi yang dimiliki oleh fiskus mengenai arus kas menimbulkan asimetri informasi sehingga perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

## H1: Volatilitas arus kas berpengaruh positif dengan Penghindaran Pajak.

Bushman *et.al* (2004) menjelaskan dispersi geografi merupakan indicator untuk mengetahui kebutuhan koordinasi dan dihitung dengan menjumlahkan kuadrat rasio dari penjualan perusahaan disetiap segmen geografik dibagi dengan total penjualan perusahaan Perusahaan yang memiliki tingkat dispersi geografi akan terdorong untuk melakukan penghindaran pajak. Unit bisnis yang menjalankan usahanya di berbagai lini bisnis atau lokasi geografis cenderung tidak memiliki banyak interaksi dengan pusat dan karena hal itu, informasi tertentu kemungkinan tidak akan tersebar secara lengkap sampai ke pusat (Bushman, et al; 1995 dalam Gallemore dan Labro, 2014). Masalah kurangnya informasi yang muncul karena kegiatan bisnis yang tersebar secara geografis dapat menimbulkan kesulitan bagi pihak pajak untuk mengindentifikasikan indikasi adanya penghindaran pajak (Putra dan Ardiyanto, 2017).

Berdasarkan teori agensi, adanya asimetri informasi yang diperoleh fiskus dapat dikarenakan sulitnya memperoleh informasi kantor cabang sehingga memudahkan perusahaaan untuk melakukan penghindaran pajak. Kegiatan manajemen perusahaan untuk menutupi informasi cabang yang sebenarnya merupakan bentuk *moral hazard*. Sementara, perusahaan yang menfaatkan keadaan kurangnya informasi tentang kegiatan cabang disebut dengan *adverse selection*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

# **H2:** Dispersi Geografi berpengaruh signifikan positif dengan Penghindaran Pajak.


Pengampunan pajak merupakan program yang dimanfaatkan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak untuk terbebas dari sanski pajak (Darussalam, 2014). Menurut teori keagenan, pengampunan pajak berhubungan dengan konflik yang terjadi antara perusahaan dan fiskus. Perusahaan tertarik untuk mengikuti pengampunan pajak karena akan memperoleh penghapusan / pengurangan sanski pajak yang ditanggungnya. Namun, disisi lain, fiskus dapat merasakan adanya kekurangan informasi akan harta yang dilaporkan oleh perusahan untuk mengikuti pengampunan pajak.

Perasaan fiskus akan kurangnya informasi yang disampaikan oleh perusahaan disebut dengan *moral hazard*. Fiskus merasa bahwa perusahaan akan selalu melakukan penggelapan

informasi karena perusahaan dipandang akan selalu melakukan penghindaran pajak agar dapat memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Dengan adanya pengampunan pajak diharapkan perusahaan akan menyampaikan penggelapan informasi yang dilakukan di masa lalu sehingga tidak ada penghindaran pajak yang dilakukan di masa depan. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam artikel yang dimuat dalam finansial bisnis (31 Agustus 2017) diakses pada 8 Mei 2018 mengemukakan bahwa hasil data pengampunan pajak yang diisi oleh WP akan membantu pemerintah untuk mencegah terjadinya praktik penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Pengampunan Pajak berpengaruh negatif dengan Penghindaran Pajak.

Berikut ini adalah gambaran kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini:



# **METODOLOGI**

Penelitian ini memilih perusahaan manufaktur sebagai sampel penelitian dikarenakan banyak nya jumlah sampel yang tersedia di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang menyumbang pendapatan pajak cukup besar bagi negara Indonesia yang disampaikan oleh Kementrian Perindustrian, Arilangga Hartaro (dikutip dari: <a href="https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/09/211727326/kemenperin-industri-manufaktur-penyumbang-pajak-terbesar">https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/09/211727326/kemenperin-industri-manufaktur-penyumbang-pajak-terbesar</a>). Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tidak disuspen, didelisting atau relisting, dan perusahaan yang tidak IPO selama periode 2010-2016. Perusahaan BUMN dikeluarkan dari sampel penelitian ini karena perusahaan BUMN cenderung tidak melakukan penghindaran pajak seperti yang disampaikan oleh Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil dalam Trisnawati; et.al (2017). Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 700 sampel.

Penelitian ini menggunakan beberapa obyek untuk diteliti seperti fluktuasi arus kas, dispersi geografi, pengampunan pajak, ROA, dan likuiditas. Sedangkan, variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak diukur dengan menggunakan enam rasio yang terdiri dari: Cash ETR, Current ETR, GAAP ETR, NPM, PPM, dan Tax ETR. Data perusahaan manufaktur ini diperoleh dari melalui *Indonesian Stock Exhange* versi elektronik (www.idx.co.id) dan IDNFinancial.com (www.idnfinancial.com). Data yang telah dikumpulkan kemudian diinput dengan menggunakan bantuan progam komputer yaitu *Microsoft Excel2010*, dan selanjutnya akan dilakukan pengujian statistik deskriptif, pengujian model pengukuran, pengujian model

strukutral, dan pengujian hipotesis. Pengujian statistik deskriptif ini dilakukan dengan program SPSS versi 22. Sedangkan pengujian model pengukuran, pengujian model struktural, dan pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan program *SmartPLS* 3.3 Metode yang digunakan dalam penelitian ini dalam mengambil sampel adalah *purposive sampling*. Sebelum pengambilan sampel dilakukan, sampel dalam penelitian ini sudah terlebih dahulu memiliki kriteria yang sama dengan subyek penelitian sebelumnya.

Variabel dependen adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel lain atau tidak dapat berdiri sendiri seperti penghindaran pajak. Variabel dependen dalam penelitian ini dihitung dengan rumus (Trisnawati, et.al; 2017):

b. 
$$GAAP ETR = \frac{total beban pajak}{laba sebelum pajak}$$

e. 
$$PPM = \frac{lab \ a \ sebelum \ pajak}{penjualan}$$

f. NPM = 
$$\frac{laba\ bersih}{penjualan}$$

Variabel independen merupakan variabel yang tidak dapat dipengaruhi oleh variabel lain serta dapat berdiri sendiri seperti fluktuasi arus kas, dispersi geografi, dan pengampunan pajak

Fluktuasi arus kas merupakan ukuran pergerakan arus kas suatu perusahaan dan kurun waktu 7 tahun.

Besarnya proporsi fluktuasi arus kas diukur dengan menghitung standar deviasi dari arus kas selama 7 tahun yang lalu (2010-2016) dibagi dengan total aset tahun t setiap tahunnya (Klimzack, 2008; Dechow dan Dichev, 2002). Dalam penelitian ini fluktuasi arus kas dihitung dengan rumus:

$$CFO_t = \frac{\sqrt{CFO} \text{ selama 7 tahun}}{\text{total aset tahunt}}$$

Variabel dispersi geografi pada penelitian ini diproksikan dengan menjumlahkan kuadrat penjualan dari setiap wilayah geografi yang telah dibagi dengan total penjualan dengan rumus sebagai berikut (Ghafoori dan Rahmani, 2017) :

$$\begin{aligned} & \textbf{Geografi} = \\ & \left( \frac{\text{total penjualan setiap geografi} \times 1}{\text{total penjualan perusahaan}} \right)^{t} - 1 \times -1 + \left( \frac{\text{total penjualan setiap geografi} \times t}{\text{total penjualan perusahaan}} \right)^{t} - 1 \times -1 \end{aligned}$$

Pengampunan pajak merupakan pembebasan dari denda pajak untuk WP yang secara sukarela mengakui kesalahan mengenai pajak di masa lalu. Pengampunan pajak pada penelitian ini diukur dengan variabel dikotomi. Perusahaan yang mengikuti program pengampunan pajak diberi nilai 1 dan 0 untuk perusahaan yang tidak mengikuti pengampunan pajak (Dyeng, et al; 2017).

Variabel control dalam penelitian ini terdiri dari ROA (Profitabilitas) dan CR (Likuiditas). Konsep profitabilitas atau disebut dengan rentabilitas ekonomi sering digunakan sebagai ukuran kinerja fundamental perusahaan yang mewakili kinerja manajemen. (Veithzal Rivai, 2007:720).

Berdasarkan SE BI No 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011, rumus yang digunakan dalam perhitungan ROA adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{laba\ sebelum\ pajak}{total\ aset}$$

Likuiditas atau *Current Ratio* merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar yang dimilikinya. Rumus likuiditas sebagai berikut (Kasmir, 2015:134):

$$CR = \frac{aktiva\ lancar}{hutang\ lancar}$$

### HASIL UJI STATISTIK

Dari hasil uji statistik deskriptif menunjukan fluktuasi arus kas (X1) sebagai objek penelitian ini memiliki nilai minimum sebesar 0,010549 yang berasal dari PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) pada tahun 2014 dan nilai maksimum dari fluktuasi arus kas sebesar 16,225430 yang berasal dari PT Alam Karya Unggul Tbk (AKKU) pada tahun 2012. Selajutnya, hasil perhitungan fluktuasi arus kas menunjukan nilai rata-rata dari seluruh sampel sebesar 0,190173 dan nilai standar deviasi sebesar 1,110794. Obyek penelitian berikutnya adalah dispersi geografi (X2) yang memiliki nilai minimum 0,000000 karena terdapat beberapa perusahaan tidak menyajikan informasi segmen geografi pada periode tertentu. Nilai maksimum pada variabel dispersi geografi (X2) sebesar 30,967274 yang berasal dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) pada tahun 2010. Kemudian, nilai rata-rata variabel dispersi geografi sebesar 2,427818 dan nilai standar deviasi dispersi geografi adalah 3,395872. Selanjutnya, variabel pengampunan pajak (X3) memiliki nilai minimum 0,000000 dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut tidak mengikuti fasilitas pengampunan pajak yang diberikan pemerintah. Perusahaan yang tidak mengikuti pengampunan pajak sebanyak 72 perusahaan. Selanjutnya, variabel pengampunan pajak memiliki nilai masksimum sebesar 1,000000. Hal ini menunjukan bahwa terdapat perusahaan yang belum melaporkan atau masih memiliki hutang pajak periode sebelumnya. Berdasarkan dari sampel yang digunakan untuk penelitian terdapat 28 perusahaan yang mengikuti pengampunan pajak. Hasil perhitungan rata-rata variabel pengampunan pajak sebesar 0.040000 dan nilai standar deviasi sebesar 0.196099.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Fluktuasi Arus Kas (X1)	700	0,010549	16,225430	0,190173	1,110794
Dispersi Geografi (X2)	700	0,000000	30,967274	2,427818	3,395872
Pengampunan Pajak (X3)	700	0,000000	1,000000	0,040000	0,196099
ROA	700	-4,510065	2,193883	0,052612	0,237805
CR	700	0,091296	26,294997	2,346476	2,397639
Penghindaran Pajak:					
Current ETR	700	-5,262656	6,148290	0,198804	0,487093

GAAP ETR	700	-7,493220	5,796300	0,216987	0,520737
Cash ETR	700	-39,217033	54,757444	0,482304	3,353225
TAX ETR	700	-1,817926	2,127023	0,034042	0,160280
PPM	700	-9,442243	1,287828	0,001897	0,618372
NPM	700	-9,395944	3,129195	-0,012763	0,614301
Valid N (listwise)	700				

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 22

Penghindaran pajak sebagai variabel dependen terdiri dari Current ETR, GAAP ETR, Cash ETR, Tax ETR, PPM, dan NPM. Current ETR memiliki nilai minimum sebesar -5,262656 yang berasal dari PT Unggul Indah Cahaya Tbk (UNIC) pada tahun 2015 dan nilai maksimum sebesar 6,148290 yang berasal dari PT Indomobil Sukses International Tbk (IMAS) pada tahun 2014. Nilai rata-rata Current ETR sebesar 0,198804 dan standar deviasi sebesar 0,487093. GAAP ETR memiliki nilai minimum sebesar -7,493220 yang berasal dari PT Unggul Indah Cahaya Tbk (UNIC) pada tahun 2015 dan nilai maksimum sebesar 5,796300 yang berasal dari PT Kedaung Indag Can Tbk (KICI) pada tahun 2015. Nilai ratarata GAAP ETR adalah 0,216987 dan standar deviasi sebesar 0,520737. Cash ETR memiliki nilai minimum sebesar -39,217033 yang berasal dari PT Unggul Indah Cahaya Tbk (UNIC) pada tahun 2015 dan nilai maksimum sebesar 54,757444 yang berasal dari PT Tirta Mahakam Resources Tbk (TIRT) pada tahun 2015. Nilai rata-rata Cash ETR sebesar 0,482304 dan standar deviasi sebesar 3,353225. Tax ETR memiliki nilai minimum sebesar -1.817926 vang berasal dari PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) pada tahun 2011 dan nilai maksimum sebesar 2,127023 yang berasal dari PT Indomobil Sukses International Tbk (IMAS). Nilai rata-rata Tax ETR sebesar 0,034042 dan standar deviasi sebesar 0,160280. PPM memiliki nilai minimum sebesar -9,442243 yang berasal dari PT Siwani Makmur Tbk (SIMA) pada tahun 2012 dan nilai maksimum sebesar 1,287828 yang berasal PT Citra Turbindo Tbk (CTBN). Nilai rata-rata PPM sebesar 0,001897 dan standar deviasi sebesar 0,618372. NPM memiliki nilai minimum sebesar -9,395944 yang berasal dari PT Siwani Makmur Tbk (SIMA) pada tahun 2011. PT SIMA memiliki nilai NPM dan nilai maksimum sebesar 3,129195 yang berasal dari PT Citra Turbindo Tbk (CTBN) pada tahun 2010 tertinggi karena perusahaan memiliki laba bersih yang lebih besar daripada penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Nilai rata-rata NPM sebesar -0,012763 dan standar deviasi sebesar 0,614301.

Berdasarkan hasil perhitungan cross loading variabel penghindaran pajak dapat disimpulkan bahwa variabel yang lolos uji validitas konvergen, validitas diskriminan, dan uji reabilitas adalah Current ETR dan GAAP ETR dengan nilai diatas 0,7 yaitu sebesar 0.893 dan 0.904.

Nilai R square adjusted (koefisien determinan) adalah sebesar 0,001 atau 0,1 %. Hal ini memiliki makna bahwa fluktuasi arus kas, dispersi geografi dan pengampunan pajak yang dibantu dengan variabel kontrol berupa ROA dan CR berpengaruh sebesar 0.1 % sedangkan sisanya (99,90%) dipengaruhi oleh faktor lain seperti, ukuran perusahaan (Putra dan Ardiyanto, 2017; Dyreng et.al, 2017; Hu, 2018) , fluktuasi saham (Gallemore dan Labro, 2014; Ghafoori dan Rahmani, 2017), hutang (Shelvin et.al, 2013), aset tak berwujud (Gallemore dan Labro, 2014), dispersi bisnis (Gallemore dan Labro, 2014) dan opini audit (Hu,2018; Gallemore dan Labro, 2014; Bae, 2017).

Koefisien determinasi dalam penelitian ini sebesar 0,005 berdasarkan hasil Q square dari *SmartPLS 3.0*. Dimana nilai ini lebih besar dari nol, yang berarti menunjukan bahwa model penelitian ini mempunyai relevansi prediktif.


**Tabel 3. Hasil Inner VIF** 

	Pajak Penghasilan
Fluktuasi Arus Kas (X1)	1.127
Dispersi Geografi (X2)	1.011
Pengampunan Pajak (X3)	1.003
ROA	1.151
CR	1.032
Penghindaran Pajak	

Sumber: Hasil Pengolahan data SmartPLS 3.0

Hasil uji inner model yaitu nilai VIF dalam pengujian kurang dari 5 atau kurang dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak tedapat gejala multikolinieritas pada indikator penelitian ini.

Gambar 2. Hasil Penelitian



Tabel 4. Hasil Path Coefficient

	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
Fluktuasi Arus Kas → Penghindaran Pajak	0.850	0.396
Dispersi Geografi → Penghindaran Pajak	0.866	0.387
Pengampunan Pajak → Penghindaran Pajak	1.341	0.180
ROA → Penghindaran Pajak	2.621	0.009
CR → Penghindaran Pajak	0.072	0.943

Sumber: Hasil Pengolahan data SmartPLS 3.0

Berdasarkan table 4 diatas hasil pengujian *path coefficient* dapat disimpulkan bahwa variabel fluktuasi arus kas, dispersi geografi, dan pengampunan pajak tidak berpengaruh signifikan dengan penghindaran pajak.

### **DISKUSI**

H1 menyatakan bahwa fluktuasi arus kas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil pengujian H1, fluktuasi arus kas mempunyai t hitung sebesar 0.850<t-tabel sebesar 1,64 sehingga H1 ditolak. Selain itu besarnya nilai *p-value* variabel fluktuasi arus kasini adalah sebesar 0.396 berarti tidak terdapat pengaruh antara fluktuasi arus kas terhadap pengampunan pajak karena nilai *p-value* lebih dari 0,05. Berdasarkan penjelasan

diatas, makadapat disimpulkan H<sub>1</sub> dari penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Gallemore dan Labro (2014) yang mengatakan bahwa tidak ada pengaruh fluktuasi arus kas terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil pengujian H1, perusahaan di Indonesia senang untuk menerapkan tindakan manajemen laba. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar para investor tertarik untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Adanya manajemen laba membuat laporan keuangan perusahaan terlihat stabil dan konsisten. Cara yang popular saat ini untuk membuat keadaan keuangan perusahaan terlihat stabil dan konsisten dengan melakukan perataan laba atau income smoothing. Keadaan perataan laba ini juga berdampak terhadap aliran arus kas perusahaan yang membuat alirannya menjadi stabil juga (dikutip dari https://www.jurnal.id/id/blog/2017/manajemen-laba-sebagai-strategi-dalam-akuntansi).

Akibat keadaan ini, penelitian terhadap arus kas perusahaan menjadi menunjukkan hasil yang tidak signifikan ditambah lagi keadaan perusahaan yang melakukan perataan laba secara tidak langsung menunjukan bahwa tidak ada kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Xu dan Zheng (2016), Ghafoori dan Rahmani (2017), dan Shelvin.et al. (2013). Perbedaan hasil penelitian ini karena penelitian sebelumnya menggunakan jumlah sample yang berbeda. Xu dan Zheng (2016) menggunakan sampel dari perusahaan di Amerika Serikat dalam periode 1990-2013. Selanjutnya, Ghafoori dan Rahmani (2017) menggunakan sampel dari perusahaan yang terdaftar di *Tehran Stock Exchange* dalam periode 2007-2014. Terakhir, Shelvin.et al. (2013) menggunakan sample dari perusahaan yang menerbitkan obligasi dan terdaftar di *Fixed Securities Database (FISD)* periode 1990-2007. Oleh karena itu, Xu dan Zheng (2016), Ghafoori dan Rahmani (2017), dan Shelvin.et al. (2013) dapat membuktikan bahwa fluktuasi arus kas memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Dalam hal fluktuasi arus kas dapat disimpulkan bahwa perusahaan di Indonesia melakukan penghindaran pajak hanya untuk tujuan perataan laba. Namun perlu adanya pengujian lebih lanjut untuk membuktikan hubungan tersebut secara empiris

H2 menyatakan bahwa dispersi geografi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil pengujian H2 mempunyai t hitung sebesar 0.866< t-tabel sebesar 1,64 maka H2 ditolak. Selain itu besarnya nilai *p-value* variabel fluktuasi arus kasini adalah sebesar 0.387 berarti tidak terdapat pengaruh antara fluktuasi arus kas terhadap pengampunan pajak karena nilai *p-value* lebih dari 0,05. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan H2 dari penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Hope dan Ma (2011) yang menyatakan tidak ada pengaruh dari penyebaran geografi terhadap penghindaran pajak.

Dispersi geografi merupakan informasi mengenai penyebaran cabang perusahaan di wiliayah lain baik dalam maupun luar negeri. Penyajian mengenai penyebaran geografi perusahaan diatur dalam PSAK 5 tentang segmen operasi par. 33. Namun, penyebaran geografi antara satu perusahaan dengan lainnya dapat berbeda karena terdapat perusahaan yang tidak mencantumkan informasi penyebaran geografi, tidak memiliki penyebaran geografi, dan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya memiliki informasi penyebaran geografi yang berbeda-beda. Keadaan ini yang menyebabkan dispersi geografi tidak berpengaruh signifikan dengan penghindaran pajak.

Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Gallemore dan Labro (2014), Putra dan Ardiyanto (2017), dan Ghafoori dan Rahmani (2017). Perbedaan hasil penelitian ini dapat terjadi karena adanya perbedaan sampel yang digunakan, Gallemore dan Labro (2014) menggunakan sampel dari CRSP (*Center for Research in Security Prices*). Selanjutnya, Putra dan Ardiyanto (2017) yang menggunakan data perusahaan pertambangan. Terakhir, Ghafoori dan Rahmani (2017) menggunakan sampel dari Perusahaan yang terdaftar di *Tehran Stock* 

Exchange. Keadaan ini dapat diteliti lebih lanjut untuk mengetahui dengan pasti hubungan tersebut.

H3 menyatakan bahwa pengampunan pajak berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil pengujian H3 memiliki t hitung sebesar 1.341< t-tabel sebesar 1,64 maka H3 ditolak. Selain itu besarnya nilai *p-value* variabel pengampunan pajak kini adalah sebesar 0.180 berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel fluktuasi arus kas terhadap pengampunan pajak karena nilai *p-value* lebih dari 0,05. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan H3 dari penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Setiawan (2018) dan Goh (2013) bahwa pengampunan pajak tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.Namun, penelitian ini tidak mendukung penelitian Dyreng, et al. (2017) dan Badertscher, et al. (2013).

Pengampunan pajak yang dilaksanakan pada tahun 2016 dimasa pemeritahan Presiden Joko Widodo tidak diikuti oleh semua perusahaan yang terdaftar di BEI. Perusahaan yang mengikuti pengampunan pajak berdasarkan sampel yang diteliti hanya sebanyak 28 perusahaan. Keadaan ini menunjukan hanya 28% perusahaan yang mengikuti program pengampunan pajak ini sehingga hal ini menyebabkan pengampunan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

# **PENUTUP**

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh fluktuasi arus kas, disperse geografi, dan pengampunan pajak terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2010-2016. Hasil pengujian statistik dari penelitian ini menunjukan bahwa fluktuasi arus kas tidak berpengaruh signifikan dengan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Gallemore dan Labro (2014). Namun, tidak mendukung penelitian Xu dan Zheng (2016), Ghafoori dan Rahmani (2017), dan Shelvin. et al. (2013). Dispersi geografi tidak berpengaruh signifikan dengan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Hope dan Ma (2011) dan tidak mendukung penelitian Gallemore dan Labro (2014), Putra dan Ardiyanto (2017), dan Ghafoori dan Rahmani (2017). Pengampunan pajak tidak berpengaruh signifikan dengan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Setiawan (2018) dan Goh (2013) dan tidak mendukung penelitian Dyreng, et al. (2017) dan Badertscher, et al. (2013).

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan diantaranya adalah sampel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas yaitu hanya perusahaan manufaktur periode 2010-2016. Ukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya fluktuasi arus kas, dispersi geografi, dan pengampunan pajak. Penelitian ini memproksikan penghindaran pajak hanya dengan menggunakan 6 ukuran yaitu, *Current ETR*, *GAAP ETR*, *Cash ETR*, *Tax ETR*, *PPM*, *dan NPM* saja sehingga masih terbuka kemungkinan adanya alat ukur lain yang mampu memproksikan kondisi penghindaran pajak. Penelitian ini tidak melengkapi informasi penyebaran geografi mengenai perusahaan yang dalam pelaporan keuangan tergolong menggunakan sistem pelaporan sentralisasi atau desentralisasi.

Selain itu penelitian ini dibatasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan penelitian ini tidak melengkapi informasi penyebaran geografi mengenai perusahaan yang dalam pelaporan keuangan tergolong menggunakan sistem pelaporan sentralisasi atau desentralisasi. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu dengan menambahkan variabel independen dan dependen lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini serta memperbanyak periode penelitian pada perusahaan industri lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan informasi mengenai penyebaran geografi untuk sistem laporan keuangan perusahaan. Hal ini dikarenakan adanya

dalam penelitian ini tidak mencantumkan informasi perusahaan yang dalam pelaporan keuangannya menggunakan pelaporan secara desentralisasi atau sentralisasi sehingga menyebabkan perhitungan variabel dispersi geografi menjadi kurang valid.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdillah, W. & Jogiyanto, H. M. (2015), Partial Least Square: Alternatif Structural Equation Modelling (SEM) dalam Penelitian Bisnis. Yogyakarta: Andi.
- Bae, Seong Ho. (2017). The Association Between Corporate Tax Avoidance and Audit Efforts: Evidence from Korea. *The Journal of Applied Business Research Vol. 33(1)*.
- Badertscher, Brad. A. Katz, Sharon.P. Rego, Sonja.O. (2013). The Separation of Ownership and Control and Corporate Tax Avoidance. *Journal of Accounting and Economics 56* p. 228-250.
- GOH, Beng Wee. (2013). The effect of corporate tax avoidance on the cost of equity. (2013). 21st Pacific Basin Finance Accounting Economics and Management (PBFEAM) Conference. *Research Collection School of Accountancy*
- Chandra, Alexander. & Sundarta, M.Imam. (2016). Fenomena, Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), Penghindaran Pajak (Tax Avoidance), dan Perencanaan Pajak (Tax Planning) *Jurnal Imliah Akuntansi dan Keuangan*.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q. and Shevlin, T. (2010) "Are family firms more tax aggressive than nonfamily firms?" *Journal of Financial Economics, Vol. 95, 41-61.*
- Dyreng, Scott., Hanlon, Michelle., Maydew, Edward.L (2017). When Does Tax Avoidance Result in Tax Uncertainty?
- Darussalam, D. (2014). Tax Amnesty Dalam Rangka Rekonsiliasi Nasional. <a href="http://dannydarussalam.com/wp-content/uploads/2014/12/26">http://dannydarussalam.com/wp-content/uploads/2014/12/26</a>InsideREVIEWsecured.pdf.28 Juni 2016 (11:56)
- Desai, M. A & Dharmapala, (2009) Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives. *Journal of Financial Economics*, 79, 145-179.
- Elliot, M.A. dan YOHE, G.R. (1981): *The Coal Industry and Coal Research and Development in Prospective, H.H. LOWRY*, Chemistry of Coal Utilization Second Suplementary Volume, John Willey and Sons, New York, N.Y.USA.
- Ghafoori, J., & Rahmani, M. (2017). Impacts of Firms' Internal Information Environment on Tax Avoidance (Case Study: Companies Listed in Tehran's Stock Exchange). *Journal of History Culture and Art Research*, 6(1), 106-120.
- Gallemore, John.; Labro, Eva. (2014). The Importance of the Internal Information Environment fot Tax Avoidance. *Journal of Accounting and Economics*. www.elsevier.com/locate/jae.
- Hanlon, M., Hoopes, J.L. and N. Shroff.(2014). The effect of tax authority monitoring and enforcement on financial reporting quality. *The Journal of the American Taxation Association* 36(2): 137-170.
- Hope, Ole-Kristian., Ma, Mark (Shuai) & Thomas, Wayne.B (2011). Tax Avoidance and Geographic Disclosure. *Deloitte Professorship Research*.

- Ikatan Akuntan Indonesia.(2017). *Standar Akuntansi Keuangan per Efektif 1Januari 2017*. Jakarta: Salemba.
- Lisowsky, P., (2010). Seeking shelter: empirically modeling tax shelters using financial statement information. *The Accounting Review 85, 1693–1720*.
- Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 tentang Pengampunan Pajak.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.13/30 DPNP tanggal 16 Desember 2011.
- Trisnawati, Estralita., Roy Sembel, Juniati Gunawan, dan Waluyo. (2017). Pengaruh Kualitas Manajer Pajak Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Etika Machiavellian Sebagai Pemediasi. *Jurnal Ekonomi Volume XXII No.3*, *November 2017: 393-420*
- Ha, Thai Nguyen Tran. & Quyen, Phan Gia (2017). The Relationship Between State Ownership and Tax Avoidance Level: Empirical Evidence from Vietnamese Firms. *Journal of Asia Business Strategy Vol.7, Issue(1), 1-12.*